

SALINAN



## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 55 TAHUN 2025  
TENTANG  
AMBULANS SIAGA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Ambulans Siaga kelurahan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Pagar Alam untuk memperkuat sistem Pelayanan kesehatan dasar dan mendukung pelaksanaan tugas kelurahan dalam memberikan pelayanan cepat, responsif, dan tanggap darurat kepada masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan Ambulans Siaga kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan program unggulan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan darurat bagi masyarakat di setiap kelurahan, perlu regulasi tentang Ambulans Siaga Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ambulans Siaga Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG AMBULANS SIAGA KELURAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pagar Alam.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Pagar Alam.
7. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
8. Masyarakat adalah penduduk atau warga yang berdomisili di wilayah Kota Pagar Alam.
9. Ambulans Kelurahan adalah Kendaraan Ambulans yang diperuntukan untuk membantu Masyarakat di wilayah Kelurahan yang membutuhkan.
10. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar kendaraan Ambulans Kelurahan selalu dalam keadaan baik dan siap siaga untuk dioperasikan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pagar Alam.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pelayanan Ambulans Kelurahan dalam memberikan pelayanan bagi Masyarakat yang mengalami musibah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat; dan
- b. memberikan bantuan serta meringankan beban warga Masyarakat yang sedang mengalami musibah.

BAB III  
PELAYANAN AMBULANS SIAGA KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Setiap Kelurahan memiliki Ambulans Kelurahan.
- (2) Ambulans Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mobil Ambulans transportasi dengan tujuan membantu Masyarakat yang membutuhkan.
- (3) Pembuatan Ambulans Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara memodifikasi mobil penumpang menjadi mobil Ambulans sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota memberikan pelayanan Ambulans di setiap Kelurahan.
- (2) Pelayanan Ambulans Kelurahan tersedia dan dapat diakses Masyarakat selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
- (3) Jangkauan pelayanan Ambulans Kelurahan meliputi pengantaran dari wilayah Kelurahan ketempat tujuan di dalam wilayah Kota.

Pasal 6

Mobil Ambulans dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan diluar ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pengguna Ambulans wajib turut serta menjaga dan memelihara keberadaan Ambulans agar tetap dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

BAB IV  
TATA CARA PENGAJUAN PELAYANAN AMBULANS  
SIAGA KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang membutuhkan pelayanan Ambulans Kelurahan dapat mengajukan permohonan melalui Kelurahan setempat.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ketentuan mengenai:
  - a. prosedur permohonan;
  - b. persyaratan administrasi;
  - c. kriteria penerima layanan; dan
  - d. mekanisme koordinasi pelaksanaan layanan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pelayanan Ambulans Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 9

- (1) Pendanaan pengadaan Ambulans Kelurahan dibebankan pada APBD Kota dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  
Pendanaan atas pengadaan Ambulans Kelurahan bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya operasional Ambulans Kelurahan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Kelurahan wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dan kondisi Ambulans setiap bulan kepada Kecamatan.
- (2) Kelurahan membentuk Tim Pengelola Ambulans Kelurahan yang bertugas untuk mengemudi, memelihara, menjaga dan mengatur operasional pemakaian Ambulans Kelurahan.
- (3) Tim Pengelola Ambulans Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## BAB VII PEMELIHARAAN

### Pasal 11

Biaya Pemeliharaan rutin dan/atau perbaikan kerusakan Ambulans Kelurahan dibebankan pada APBD Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN AMBULANS SIAGA KELURAHAN

### Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Ambulans Kelurahan dilakukan oleh Dinas dan Inspektorat.

- (2) Evaluasi pelaksanaan Pelayanan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepuasan Masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas Pelayanan, dan penyesuaian mekanisme operasional.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 30 Desember 2025

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

JUDI OLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 30 Desember 2025

Pi. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

ZAILY OKTOŠAB FITRI ABIDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 NOMOR .55